

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, maka program pembentukan peraturan daerah baik atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Pemerintah Daerah, perlu dilakukan secara terukur dan sistematis sehingga dapat dihasilkan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Peraturan Daerah Kota Dumai yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
6. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

7. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
8. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. judul rancangan Peraturan Daerah;
 - b. materi yang diatur; dan
 - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (4) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pencabutan Peraturan Daerah; atau
 - c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penentuan skala prioritas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai analisis kebutuhan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (4) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. aspirasi masyarakat daerah; dan
 - e. Propemperda yang tertunda dan/atau tertinggal pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan.

BAB III PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Bagian Kesatu Usulan Propemperda

Paragraf 1

Usulan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah:
 - a. mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Penyampaian usulan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.

- (4) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah telah menyusun Naskah Akademik dan/atau draft rancangan Peraturan Daerah, dokumen tersebut turut disertakan dalam penyampaian usulan Propemperda.
- (6) Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda yang disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Usulan Propemperda Di Lingkungan DPRD

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyampaikan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.

Pasal 10

- (1) Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
- (2) Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan:
 - a. skala prioritas bidang tugas komisi;
 - b. masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (3) Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
- (4) Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kegiatan anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.
- (5) Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Bapemperda memberi kesempatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan atau usulan Propemperda.
- (2) Masukan atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditujukan kepada pimpinan Bapemperda.

Pasal 12

- (1) Bapemperda melakukan inventarisasi terhadap masukan/usulan Propemperda yang berasal dari fraksi, komisi, anggota DPRD dan/atau masyarakat serta pemangku kepentingan.
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungan DPRD yang telah dilakukan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Kedua

Tata Cara Penyusunan Propemperda

Paragraf 1

Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 13

- (1) Dalam penyusunan Propemperda, Walikota membentuk tim penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. melakukan seleksi substantif terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. menentukan skala prioritas Propemperda usulan Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah; dan
 - c. menyusun dan merumuskan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda berdasarkan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Keikutsertaan instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda berdasarkan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui rapat tim penyusunan Propemperda sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Hasil seleksi substantif dan skala prioritas terhadap usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Hasil seleksi substantif dan penentuan skala prioritas Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah kepada Walikota sebagai daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Walikota menyampaikan daftar Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Paragraf 2 Di Lingkungan DPRD

Pasal 18

- (1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda melakukan seleksi substantif dan skala prioritas terhadap usulan Propemperda berdasarkan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah.
- (2) Seleksi substantif dan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

Pasal 19

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan Propemperda di lingkungan DPRD dengan mengundang pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.
- (2) Selain pimpinan fraksi dan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat mengundang:
 - a. masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. pakar atau ahli yang terkait.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh Bapemperda pada rapat Bapemperda untuk menetapkan Propemperda di lingkungan DPRD.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Propemperda di lingkungan DPRD yang akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Propemperda Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 20

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembahasan bersama, dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi usulan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam:
 - a. rapat kerja; dan
 - b. rapat dengar pendapat umum.
- (4) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan antara Bapemperda dengan unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah.
- (5) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sebagai sarana penyebarluasan usulan Propemperda dalam rangka menghimpun aspirasi, informasi dan/atau masukan dari masyarakat, pakar dan ahli, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Bagian Keempat
Penetapan Propemperda

Pasal 21

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disepakati menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IV
PERUBAHAN PROPEMPERDA

Pasal 22

- (1) Propemperda dapat dilakukan perubahan berdasarkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Perubahan Propemperda dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dengan adanya urgensi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).
- (3) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan hasil pembahasan Bapemperda dan unit kerja yang membidangi hukum pada sekretariat daerah.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan urgensi perubahan Propemperda.

Pasal 24

Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disepakati dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB V PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI LUAR PROPEMPERDA

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal usulan pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan oleh DPRD, pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan setelah adanya pengkajian oleh Bapemperda.
- (2) Dalam hal usulan pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan oleh Walikota, pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda dilakukan setelah adanya pengkajian oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk memastikan urgensi yang mendasari pengajuan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta memberikan masukan dalam penyusunan Propemperda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis yang dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana pembentukan Peraturan Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 28

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENYEBARLUASAN

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media yang mudah diakses masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 30

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan
 - c. forum tatap muka atau dialog langsung.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
 - a. televisi;
 - b. radio; dan/atau
 - c. internet dengan menyelenggarakan sistem informasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah rancangan Propemperda dan Propemperda yang telah ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. uji publik;
 - b. sosialisasi;
 - c. diskusi;
 - d. ceramah;
 - e. lokakarya; dan/atau
 - f. seminar.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

- (2) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan Sekretariat Daerah dan pembinaan dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Pembinaan dalam penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

Pasal 32

- (1) Pengawasan Propemperda dilakukan secara bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan Propemperda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan Propemperda secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.

Pasal 33

- (1) Pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diselenggarakan untuk memantau perkembangan proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Propemperda.
- (2) Hasil pengawasan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan penyusunan Propemperda berikutnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat rancangan Peraturan Daerah yang tidak diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan:
 - a. rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dijadikan prioritas Propemperda berikutnya; atau
 - b. rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu dievaluasi atau kembali urgensinya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah dimaksud belum pernah dibahas pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan dalam proses penyusunan Propemperda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Januari 2021

Plh. WALIKOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.59.C/2020)

- Kolom 5 : penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Peraturan Daerah baru dibuat atau Peraturan Daerah perubahan;
- Kolom 6 : pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah;
- Kolom 7 : penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
- Kolom 8 : Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah;
- Kolom 9 : tahun penyelesaian Peraturan Daerah; dan
- Kolom 10 : hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

Plh. WALIKOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

- Kolom 4 : materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Kolom 5 : penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Peraturan Daaerah baru dibuat atau Peraturan Daerah perubahan;
- Kolom 6 : pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah;
- Kolom 7 : penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
- Kolom 8 : Unit Kerja/Instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah;
- Kolom 9 : tahun penyelesaian Peraturan Daerah; dan
- Kolom 10 : hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

Plh. WALIKOTA DUMAI,

dto

M. HERDI SALIOSO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM.

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum.

Program Pembentukan Peraturan Daerah diperlukan untuk menata sistem hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip Negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya, yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrument penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).

Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dan langkah-langkah yang diambil (*predictability*) yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan dan keadilan (*gerechtigheid*).

Kondisi objektif pelaksanaan program pembangunan Daerah secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok golongan tertentu, dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup didalam masyarakat.

Pada aspek materi hukum, masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter dan responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marginal, nilai keadilan, jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan pada aspek aparatur hukum, antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan berwibawa.

Persoalan pada materi, sarana dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat. Permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

A. Prinsip Dasar Pembentukan Peraturan Daerah.

Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak saja akan menghasilkan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mendukung tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan amanat UUD 1945, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini atau dimasa yang akan datang.

B. Kondisi Objektif.

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai bagian dan Program Pembangunan Daerah, bahwa sepenuhnya dilaksanakan karena lemahnya koordinasi dan sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan Peraturan Daerah.
2. Kemampuan Lembaga pembentuk Peraturan Daerah belum optimal karena belum dibakukannya cara-cara dan metode perencanaan, penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dan masih kurangnya tenaga fungsional perancangan produk hukum (legal drafter).
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan pembahasannya belum optimal. Aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah seringkali tidak terakomodasi.
4. Perubahan sistem ketatanegaraan yang terjadi pasca Amendemen UUD 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang-undang pelaksanaannya. Sementara itu, Peraturan Perundang-undangan peninggalan kolonial masih merupakan hukum positif, karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945, sehingga cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional masih jauh dari harapan.
5. Terjadinya inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.
6. Bahasa hukum yang digunakan belum baku dan sering kali tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga rumusan suatu ketentuan tidak jelas dan multi-tafsir.
7. Peraturan pelaksanaan Undang-undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup sama antara berlakunya Undang-undang dengan penerbitan Peraturan pelaksanaannya, sehingga Undang-undang tidak terlaksana secara efektif.
8. Masih terdapat peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, bias jender dan kurang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak kelompok yang lemah dan marginal, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Berbagai permasalahan tersebut di atas disebabkan karena proses pembentukan Peraturan Daerah yang dimulai dan perencanaan, pengundangan dan penyebarluasan, belum dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terencana, yang dilandasi oleh asas pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan program legislasi daerah sebagai program yang integratif dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran yang jelas untuk jangka waktu tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.